

LIVE

STANDAR KEMAHASISWAAN



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK

Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang

Telp. (0717) 438735, 432476 Fax : (0717) 438736



E-mail: info@stie-ibek.ac.id, website : stie-ibek.ac.id

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022 *****



LIVE

STANDAR KEMAHASISWAAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN IBEK
NOMOR : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022**

Tentang

**PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI – IBEK PANGKALPINANG**

PENGURUS YAYASAN IBEK

- MENIMBANG** :
1. Bahwa STIE-IBEK Pangkalpinang sebagai lembaga Pendidikan Tinggi yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat, perlu memiliki Standar Kelembagaan, Mutu Kelembagaan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang;
 2. Bahwa Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang harus sejalan dengan perubahan kebijakan kelembagaan tinggi dan dinamika organisasi yang akan ditetapkan dalam berbagai standar kelembagaan dalam memncapai Visi, Misi dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
 3. Bahwa untuk merealisasikan butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan berikutnya.
- MENINGAT** :
1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjamin Mutu Perguruan Tinggi;
 5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 8192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022 Program Studi Manajemen;
 8. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 7192/SK/BAN-PT/Ak KP/S/X/2022, Tanggal 11 Oktober 2022 Program Studi Akuntansi;
 9. Statuta STIE-IBEK Pangkalpinang;
 10. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan IBEK.



MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KETUA BPH IBEK TENTANG PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN STIE-IBEK PANGKALPINANG;**
- Pertama** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- Kedua** : Standar Mutu Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang tahun 2022 ini sebagai acuan utama tata kelola dan peraturan penyelenggaraan kelembagaan yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam penetapannya, Surat ini akan di ubah dan diperbaiki sebagai mestinya

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Ketua,

Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom,
NIDN. 02-14067401

Tembusan
1. Ketua BPH IBEK
2. Wakil I, II dan III Akademik
3. Ka. Program Studi Akuntansi dan Manajemen
4. Ka. UPM
5. File



Lampiran : Surat Keputusan Ketua BPH IBEK Tentang Penetapan Revisi Standar Mutu
Kelembagaan STIE-IBEK Pangkalpinang
No. SK : 016/SKK/Y-IBEK/Pkp/XII/2022
Tanggal : 13 Desember 2022

PENETAPAN REVISI STANDAR MUTU KELEMBAGAAN

Adapun Standar yang dimaksud :

1. **Standar Tata Pamong**
 - 1) Standar Pengelola Tata Pamong
 - 2) Standar Kepemimpinan
 - 3) Standar Pemilihan Pemimpin
 - 4) Standar Struktur Organisasi, Tupoksi dan Deskripsi Pekerjaan
2. **Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan**
 - 1) Standar Sistem Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 2) Standar Budaya Organisasi
 - 3) Standar Penjamin Mutu
 - 4) Standar Pengendalian Dokumen
 - 5) Standar Pengendalian Resiko
3. **Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**
 - 1) Standar Nilai Dasar, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kode Etik
 - 2) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - 3) Standar Evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
4. **Standar Kemahasiswaan**
 - 1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan
 - 2) Standar Mahasiswa
 - 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru
 - 4) Standar Kode Etik Mahasiswa
 - 5) Standar Layanan Kemahasiswaan
5. **Standar Alumni**
6. **Standar Sumber Daya Manusia**
 - 1) Standar Pengelolaan SDM
 - 2) Standar Dosen
 - 3) Standar Tenaga Kependidikan
7. **Standar Sarana dan Prasarana**
8. **Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**
9. **Standar Keuangan**
10. **Standar Kesejahteraan**
11. **Standar Suasana Akademik**

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 13 Desember 2022
Ketua BPH IBEK Pangkalpinang



Dr. Rizal R Manullang, M.M., M.Kom.
NIDN. 02-14067401

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	

DAFTAR ISI

COVER

Halaman Pengesahan	1
Daftar Isi	2
Kata Pengantar	3
Standar Pengembangan Kemahasiswaan	4
Standar Mahasiswa	19
Standar Seleksi Mahasiswa Baru	32
Standar Kode Etik Mahasiswa	47
Standar Layanan Mahasiswa	63

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022

KATA PENGANTAR

Dokumen Standar Kemahasiswaan ini merupakan kriteria minimal tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi disesuaikan dengan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-Institut Bisnis Ekonomi dan Keuangan Pangkalpinang dalam rangka pemenuhan pencapaian kinerja Perguruan Tinggi dalam **aspek Kemahasiswaan dan Kemitraan Strategis** terdiri dari **1) Standar Pengembangan Kemahasiswaan, 2) Standar Mahasiswa, 3) Standar Seleksi Mahasiswa Baru, 4) Standar Kode Etik Mahasiswa, 5) Standar Layanan Kemahasiswaan; Standar Alumni dan Kemitraan Strategis** di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.

Dokumen ini merupakan **Revisi Standar Kemahasiswaan** yang disusun untuk memperbaiki format dokumen agar memenuhi prinsip dasar penyusunan Dokumen SPMI sesuai dengan ketentuan Nasional yakni dengan menambahkan unsur Referensi, dan memperbaiki pernyataan standar serta indikator ketercapaian standar agar sesuai dengan formula pernyataan standar yang berlaku di STIE-IBEK Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 3 Desember 2022

Ketua STIE-IBEK Pangkalpinang



Fery Panjaitan, S.E., M.M.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-01-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	



LIVE

STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

- a. Standar Kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam menata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang agar memperoleh *Input*, *Output* dan *Outcomes* yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.
- b. Standar Kemahasiswaan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksana penerimaan mahasiswa baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta pengembangannya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin terlaksananya seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa dengan baik serta terbentuknya budaya mahasiswa yang berakhlak mulia, berdisiplin yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di STIE-IBEK yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- d. Standar Kemahasiswaan merupakan acuan bagi pengelola program studi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma perguruan tinggi di STIE-IBEK.
- e. Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai panduan bagi unsur-unsur terkait yang terdapat pada institusi pengelola program studi untuk memberikan pelayanan secara optimal pada pengembangan mahasiswa dalam aspek kelambagaan, penalaran, minat dan bakat serta

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

kesejahteraan mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi di STIE-IBEK.

3. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIE-IBEK untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- b. **Kemahasiswaan** adalah Lembaga/ unt yang mengelola aktivitas yang diarahkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri mahasiswa-i
- c. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa sesuai dengan program studi, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- d. **Standar Mahasiswa** adalah kriteri kualifikasi minimal mahasiswa sesua dengan program studi didalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- e. **Standar seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru di STIE-IBek agar memperoleh *Input* mahasiswa yang sesuai dengan target capaian dari segi kuantitas dan kualitas.
- f. **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software, konten dan jaringan*) berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam optimasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
- g. **Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah persiapan terstruktur dan jelas dan terarah untuk aktivitas penerimaan mahasiswa baru agar pencapaian standar kemahasiswaan dapat terwujud.
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan setiap tahun oeh sekolah tinggi/program studi/ unit-unit kerja

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

di sekolah tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan sarpras sesuai tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.]

- i. **Jalur Regular-Non Beasiswa** adalah jalur seleksi mahasiswa baru yang bersifat umum dengan pembiayaan secara mandiri.
- j. **Jalur Reguler Beasiswa Institusi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima subsidi pembiayaan berbasis SPP dari Yayasan IBEK
- k. **Jalur Reguler – Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung bagi mahasiswa kurang mampu ekonomi.
- l. **Pindahan/Transfer/Konversi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang melakukan alih kredit oleh karena lanjut studi dari D1/D2/D3/4 atau pindahan dari kampus/program studi yang berbeda.
- m. **Daya Tampug** adalah kapasitas program studi berdasarkan ketersediaan sumber Daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk menampung mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK.
- n. **Etika Mahasiswa** adalah perwujudan nilai-nilai moral diterapkan oleh mahasiswa selaku peserta didik yang merupakan makhluk social dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dilingkungan STIE-IBEK.
- o. **Kode Etik Mahasiswa** adalah rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai Batasan untuk menuntun interaksi social di lingkungan STIE-IBEK agar dapat dikonstruksikan melalui tingkah laku secara baik dalam memanfaatkan kebebasan mimbar akademik berdasarkan parameter minimum sehingga mampu membentuk karakter profesional dari seluruh civitas akademik khususnya dari diri para peserta didik (Mahasiswa) itu sendiri.
- p. **standar Kode Etik Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa berkaitan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

dengan etika untuk melaksanakan aktivitas dengan tertib di lingkungan STIE-IBEK dan masyarakat pada umumnya.

- q. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)** adalah bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya berupa pemberian sanksi akademik serta sanksi administrasi.
- r. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)** adalah pelanggaran yang penyelesaiannya dapat berupa pemberian suatu peringatan, dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian, diharuskan membayar ganti rugi, skorsing dan dikeluarkan.
- s. **Sanksi** adalah tanggungan atau hukuman atas pelanggaran norma dan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di STIE_BEK pangkalpinang.
- t. **Standar Layanan Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas tri-Dharma perguruan tinggi STIE-IBEK
- u. **Pembinaan Minat dan Nalar** adalah suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri berdasarkan minat dan penalaran yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di STIE-IBEK.
- v. **Pembinaan dan Pengembangan *Soft Skills*** adalah kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri secara Softskills dari sisi akademik maupun dari sisi nono akademi, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di sekolah tinggi yang mampu bersaing dengan kualitas soft skills juga
- w. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana pengenalan berorganisasi di kampus dari kehidupan kampus yang meliputi Dosen, pegawai dan mahasiswa serta lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membaur dan mengenal satu sama lainnya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

- x. **Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa** adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat struktural yang ditunjuk dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan.
- y. **Bimbingan dan konseling akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling yang dilakukan bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- z. **Bimbingan dan Konseling Non-Akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, layanan beasiswa, dan layanan Kesehatan.
- aa. **Bimbingan Karir** adalah proses layanan bantuan bagi mahasiswa secara individu untuk mengenal potensi dirinya mengenal dunia kerja, merencanakan karir masa depan.
- bb. **Kewirausahaan Mahasiswa** adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat berwirausaha serta dapat memberikan peningkatan dalam kesejahteraan mahasiswa secara tidak langsung.
- cc. **SOP/POS (Prosedur Operasional Standar)** adalah rangkaian standar yang mendukung prosedur/alur kerja yang tertata dengan baik untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dilingkungan STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIE-IBEK
- b. Wakil-wakil Ketua STIE-IBEK
- c. Ka. LPPM
- d. Ka. Prodi
- e. Baak
- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Standar

No	STANDAR	INDIKATOR
1.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen formal/kebijakan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru.	1. Terdapat Penyusunan dokumen Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru.
2.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen formal/kebijakan tentang Seleksi Mahasiswa Baru	1. Adanya Standar Seleksi Mahasiswa Baru 2. Adanya Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler dan Non-Reguler 3. Adanya bukti pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Adanya Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Beasiswa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

3.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen formal/kebijakan tentang Kode Etik Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Standar Kode Etik Mahasiswa Adanya Buku Panduan Mahasiswa
4.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen formal/kebijakan tentang Layanan Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Adanya Panduan Layanan Mahasiswa. Adanya Standar Layanan Mahasiswa Adanya Panduan Kegiatan Kemahasiswaan Adanya Panduan Pusat Karir Adanya Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik Adanya Panduan Bimbingan dan Konseling Non Akademik Adanya Panduan Non- Akademik
5.	STIE-IBEK memiliki arah pengembangan Kemahasiswaan pada aspek Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> Pemantapan Lembaga/ Organisasi Kemahasiswaan dan Unit-unit Kerja Kemahasiswaan yang memiliki mutu dan kualitas, dan selanjutnya memiliki kapasitas dan kapabilitas pada tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi. Penyediaan dana anggaran penyelenggaraan aktivitas kemahasiswaan seraya mampu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

		<p>menghadirkan layanan konsultasi maupun bimbingan mahasiswa.</p> <p>3. Meningkatnya kualitas bimbingan maupun konsultasi pada tingkat Sekolah Tinggi dan Program Studi sebagai bentuk manifestasi visi besar Sekolah Tinggi.</p> <p>4. Meningkatnya kualitas program kerja dengan rumusan agenda kemahasiswaan yang menjadi kegiatan-kegiatan dalam keputusan Sekolah Tinggi dalam agenda Tahun Akademik.</p> <p>5. Peningkatan pusat kreativitas dan inovasi kemahasiswaan dengan pusat inkubator Sekolah Tinggi dalam rangka menjadi pusat informasi bagi investasi ventura.</p>
6.	STIE-IBEK memiliki arah pengembangan Kemahasiswaan pada aspek Penalaran, Minat dan Bakat	<p>1. Mahasiswa mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat mahasiswa (ekstrakurikuler) minimal 1 kali/ semester terkait</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya budaya membaca, menulis dan pelaksana penelitian di kalangan mahasiswa 3. Aktif melakukan publikasi dengan media <i>on-line</i> maupun cetak dengan koordinasi LPPM dan Program Studi. 4. Aktif dalam kegiatan pameran, penataran dan seminar di bidang Manajemen, Akuntansi, Bisnis dan Investasi serta bidang Sosial dan Kebudayaan. 5. Meningkatkan kemahasiswaan dalam kegiatan bakti sosial baik di bidang lingkungan hidup, pencegahan atas bahaya obat-obatan terlarang dan narkoba hingga berperan aktif untuk melakukan pencegahan kejahatan remaja. 6. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan bidang kepemimpinan dan organisasi.
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

		7. Peningkatan potensi prestasi olahraga, talenta dan bakat mahasiswa.
7.	STIE-IBEK memiliki arah pengembangan Kemahasiswaan pada aspek Kesejahteraan Mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan relevan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas Mahasiswa Baru Penerima Beasiswa Institusi; Sekolah Tinggi dan Program Studi. 2. Kualitas Penerimaan Mahasiswa Baru dengan potensi diri yang semakin meningkat. 3. Kualitas Ikatan Alumni Program Studi dan Sekolah Tinggi dilaksanakan semakin baik. 4. Kualitas Pemberdayaan dan Pengembangan Karir Alumni STIE-IBEK Pangkalpinang dengan portal yang menyajikan informasi lapangan pekerjaan. 5. Kualitas Inkubator Mahasiswa STIE-IBEK Pangkalpinang dapat dikelola untuk menjadi sebagai baik dan benar. 6. Menghadirkan peningkatan dan penguatan sikap mental dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

		tatakrama melalui Pendidikan Etika dan Wawasan Bela Tanah Air.
--	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kemahasiswaan
- b. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kemahasiswaan.
- c. Menyiapkan wadah melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekrutasi mahasiswa baru
- d. Menyediakan wadah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa
- e. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kemahasiswaan.
- f. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kemahasiswaan.
- g. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Kemahasiswaan.
- d. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE-IBEK Pangkalpinang
- e. Buku Panduan Mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-01	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

- f. Buku Panduan Layanan Mahasiswa
- g. Buku Panduan Pusat Karir
- h. Buku Panduan Akademik
- i. Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa
- j. Buku Kebijakan Akademik
- k. Buku Panduan Non-Akademik
- l. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik
- m. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Non-Akademik
- n. SOP yang diatur dalam Standar

8. Referensi



- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru LLDikti tahun 2022.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	



LIVE

STANDAR MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.,	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

Pengetahuan.

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

- a. Standar Kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam menata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang agar memperoleh *Input*, *Output* dan *Outcomes* yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.
- b. Standar Kemahasiswaan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksana penerimaan mahasiswa baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta pengembangannya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin terlaksananya seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa dengan baik serta terbentuknya budaya mahasiswa yang berakhlak mulia, berdisiplin yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di STIE-IBEK yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- d. Standar Kemahasiswaan merupakan acuan bagi pengelola program studi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma perguruan tinggi di STIE-IBEK.
- e. Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai panduan bagi unsur-unsur terkait yang terdapat pada institusi pengelola program studi untuk memberikan pelayanan secara optimal pada pengembangan mahasiswa dalam aspek Kelambagaan, penalaran, minat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

dan bakar serta kesejahteraan mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi di STIE-IBEK.

3. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIE-IBEK untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- b. **Kemahasiswaan** adalah Lembaga/ unt yang mengelola aktivitas yang diarahkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri mahasiswa-i
- c. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa sesuai dengan program studi, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- d. **Standar Mahasiswa** adalah kriteri kualifikasi minimal mahasiswa sesua dengan program studi didalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- e. **Standar seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru di STIE-IBEK agar memperoleh *Input* mahasiswa yang sesuai dengan target capaian dari segi kuantitas dan kualitas.
- f. **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software, konten dan jaringan*) berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam optimasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
- g. **Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah persiapan terstruktur dan jelas dan terarah untuk aktivitas penerimaan mahasiswa baru agar pencapaian standar kemahasiswaan dapat terwujud.
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan setiap tahun oeh sekolah tinggi/program studi/ unit-

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi 0

unit kerja di sekolah tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan sarpras sesuai tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.]

- i. **Jalur Regular-Non Beasiswa** adalah jalur seleksi mahasiswa baru yang bersifat umum dengan pembiayaan secara mandiri.
- j. **Jalur Reguler Beasiswa Institusi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima subsidi pembiayaan berbasis SPP dari Yayasan IBEK
- k. **Jalur Reguler – Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah provinsi kepulauan bangka Belitung bagi mahasiswa kurang mampu ekonomi.
- l. **Pindahan/Transfer/Konversi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang melakukan alih kredit oleh karena lanjut studi dari D1/D2/D3/4 atau pindahan dari kampus/program studi yang berbeda.
- m. **Daya Tampung** adalah kapasitas program studi berdasarkan ketersediaan sumber Daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk menampung mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK.
- n. **Etika Mahasiswa** adalah perwujudan nilai-nilai moral diterapkan oleh mahasiswa selaku peserta didik yang merupakan makhluk social dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dilingkungang STIE-IBEK.
- o. **Kode Etik Mahasiswa** adalah rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai Batasan untuk menuntun interaksi social di lingkungan STIE-IBEK agar dapat berkontribusikan melalui tingkah laku secara baik dalam memanfaatkan kebebasan mimbar akademik berdasarkan parameter minimum sehingga mampu membentuk karakter professional dari seluruh civitas akademik khususnya dari diri para peserta didik(Mahasiswa) itu sendiri.
- p. **standar Kode Etik Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

berkaitan dengan etika untuk melaksanakan aktivitas dengan tertib di lingkungan STIE-IBEK dan masyarakat pada umumnya.

- q. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)** adalah bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya berupa pemberian sanksi akademik serta sanksi administrasi.
- r. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)** adalah pelanggaran yang penyelesaiannya dapat berupa pemberian suatu peringatan, dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian, diharuskan membayar ganti rugi, skorsing dan dikeluarkan.
- s. **Sanksi** adalah tanggungan atau hukuman atas pelanggaran norma dan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di STIE_BEK pangkalpinang.
- t. **Standar Layanan Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas tri-Dharma perguruan tinggi STIE-IBEK
- u. **Pembinaan Minat dan Nalar** adalah suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri berdasarkan minat dan penalaran yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di STIE-IBEK.
- v. **Pembinaan dan Pengembangan *Soft Skills*** adalah kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri secara Softskills dari sisi akademik maupun dari sisi nono akademi, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di sekolah tinggi yang mampu bersaing dengan kualitas soft skills juga
- w. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana pengenalan berorganisasi di kampus dari kehidupan kampus yang meliputi Dosen, pegawai dan mahasiswa serta lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membaur dan mengenal satu sama lainnya.
- x. **Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa** adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat structural

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

yang ditunjuk dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan.

- y. **Bimbingan dan konseling akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling yang dilakukan bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- z. **Bimbingan dan Konseling Non-Akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam bidanga penalaran, minat dan bakat, layanan beasiswa, dan layan Kesehatan.
- aa. **Bimbingan Karir** adalah proses layanan bantuan bagi mahasiswa secara individu untuk mengenal potensi dirinya mengenal dunia kerja, merencanakan karir masas depan.
- bb. **Kewirausahaan Mahasiswa** adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat berwirausaha serta dapat memberikan peningkatan dalam kesejahteraan mahasiswa secara tidak langsung.
- cc. **SOP/POS (Prosedur Operasional Standar)** adalah rangkaian standar yang mendukung prosedur/alur kerja yang tertata dengan baik untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dilingkungan STIE-IBEK.

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIE-IBEK
- b. Wakil-wakil Ketua STIE-IBEK
- c. Ka. LPPM
- d. Ka. Prodi
- e. Baak

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Isi Standar

No	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR
1.	Sekolah Tinggi harus memiliki prosedut/sistem penerimaan mahasiswa baru	1. Adanya Sk Ketua Tentang Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Adanya Penetapan Daya Tampung 3. Adanya Penetapan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Dan Panitia Seleksi Mahasiswa Baru 4. Adanya Sop Penerimaan Mahasiswa Baru Regular Non- Beasiswa 5. Adanya SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Beasiswa Institusi 6. Adanya SOP Penerimaan Mahasiswa Baru Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi 7. Adanya SOP yang menjelaskan mekanisme penerimaan mahasiswa pindahan dan SOP penyelenggaraan bantuan beasiswa KIP Kuliah. 8. Adanya berita acara seleksi penerimaan mahasiswa baru (Tes Potensi Akademik dan Tes Wawancara) 9. Adanya penetapan mahasiswa baru

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

		10. Rasio calon mahasiswa yang ikut seleksi terhadap daya tampung sebesar 1:1 11. Persentase mahasiswa baru reguler yang melakukan registrasi dengan calon mahasiswa baru reguler yang lulus seleksi sebesar 100% 12. Persentase rasio mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru reguler sebesar <10%
2.	Sekolah tinggi harus memiliki ketentuan/petunjuk tentang kode etik dan etika mahasiswa	1. Adanya aturan yang meliputi norma keilmuan, kebiasaan tata tertib, pergaulan, dan aturan yang harus dianut oleh setiap civitas STIE-IBEK 2. Adanya aturan yang menjelaskan tentang etika mahasiswa
3.	Sekolah Tinggi harus menyediakan layanan kemahasiswaan sebagai bentuk pemberian layanan	1. Tersedianya layanan yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat 2. Tersedianya dan terlaksana layanan yang mencakup bidang kesejahteraan mahasiswa. <ul style="list-style-type: none"> a. Bimbingan dan Konseling b. Layanan Beasiswa c. Layanan Kesehatan 3. Terlaksananya layanan bimbingan karir dan kewirausahaan dengan target sasaran implementasi 70%

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Terlaksananya bimbingan dan konseling bagi mahasiswa minimal 2x per semester 5. Terlaksananya layanan pengembangan soft skill mahasiswa 6. Terlaksananya <i>Outbond</i> bagi mahasiswa baru tiap tahun.
4.	Sekolah Tinggi memiliki sasaran kemahasiswaan meningkatkan kreatifitas mahasiswa untuk mendapatkan prestasi bertaraf nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas dan kuantitas aktivitas pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk mendukung pengembangan diri mahasiswa terus meningkat 2. Prestasi akademik dan IPTEK mahasiswa terus berkembang baik tingkat daerah, nasional dan internasional. 3. Peningkatan <i>Soft-Skill</i> mahasiswa untuk memperkuat daya saing lulusan 4. Kesejahteraan spiritual dan material mahasiswa meningkat. 5. Perolehan prestasi akademik tingkat nasional minimal 1x/tahun 6. Perolehan prestasi non akademik tingkat nasional minimal 1X/tahun

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kemahasiswaan.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kemahasiswaan.
3. Menyiapkan wadah melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekrutasi mahasiswa baru
4. Menyediakan wadah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kemahasiswaan.
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kemahasiswaan.
7. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Kemahasiswaan.
- d. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE-IBEK Pangkalpinang
- e. Buku Panduan Mahasiswa
- f. Buku Panduan Layanan Mahasiswa
- g. Buku Panduan Pusat Karir
- h. Buku Panduan Akademik
- i. Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-03-02	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Desember 2022	
		Revisi
		0	

- j. Buku Kebijakan Akademik
- k. Buku Panduan Non-Akademik
- l. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik
- m. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Non-Akademik
- n. SOP yang diatur dalam Standar

8. Referensi



- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru LLDikti tahun 2022.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE-IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

- a. Standar Kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam menata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang agar memperoleh *Input, Output* dan *Outcomes* yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.
- b. Standar Kemahasiswaan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksana penerimaan mahasiswa baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta pengembangannya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin terlaksananya seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa dengan baik serta terbentuknya budaya mahasiswa yang berakhlak mulia, berdisiplin yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di STIE-IBEK yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- d. Standar Kemahasiswaan merupakan acuan bagi pengelola program studi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma perguruan tinggi di STIE-IBEK.
- e. Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai panduan bagi unsur-unsur terkait yang terdapat pada institusi pengelola program studi untuk memberikan pelayanan secara optimal pada pengembangan mahasiswa dalam aspek kelengkapan, penalaran, minat dan bakat serta

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

kesejahteraan mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi di STIE-IBEK.

3. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIE-IBEK untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- b. **Kemahasiswaan** adalah Lembaga/ unt yang mengelola aktivitas yang diarahkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri mahasiswa-i
- c. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa sesuai dengan program studi, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- d. **Standar Mahasiswa** adalah kriteri kualifikasi minimal mahasiswa sesua dengan program studi didalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- e. **Standar seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru di STIE-IBek agar memperoleh *Input* mahasiswa yang sesuai dengan target capaian dari segi kuantitas dan kualitas.
- f. **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software, konten dan jaringan*) berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam optimasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
- g. **Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah persiapan terstruktur dan jelas dan terarah untuk aktivitas penerimaan mahasiswa baru agar pencapaian standar kemahasiswaan dapat terwujud.
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan setiap tahun oeh sekolah tinggi/program studi/ unit-unit kerja

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

di sekolah tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan sarpras sesuai tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.

- i. **Jalur Regular-Non Beasiswa** adalah jalur seleksi mahasiswa baru yang bersifat umum dengan pembiayaan secara mandiri.
- j. **Jalur Reguler Beasiswa Institusi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima subsidi pembiayaan berbasis SPP dari Yayasan IBEK
- k. **Jalur Reguler – Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung bagi mahasiswa kurang mampu ekonomi.
- l. **Pindahan/Transfer/Konversi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang melakukan alih kredit oleh karena lanjut studi dari D1/D2/D3/4 atau pindahan dari kampus/program studi yang berbeda.
- m. **Daya Tampug** adalah kapasitas program studi berdasarkan ketersediaan sumber Daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk menampung mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK.
- n. **Etika Mahasiswa** adalah perwujudan nilai-nilai moral diterapkan oleh mahasiswa selaku peserta didik yang merupakan makhluk social dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dilingkungan STIE-IBEK.
- o. **Kode Etik Mahasiswa** adalah rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai Batasan untuk menuntun interaksi social di lingkungan STIE-IBEK agar dapat dikonstruksikan melalui tingkah laku secara baik dalam memanfaatkan kebebasan mimbar akademik berdasarkan parameter minimum sehingga mampu membentuk karakter professional dari seluruh civitas akademik khususnya dari diri para peserta didik(Mahasiswa) itu sendiri.
- p. **standar Kode Etik Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa berkaitan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

dengan etika untuk melaksanakan aktivitas dengan tertib di lingkungan STIE-IBEK dan masyarakat pada umumnya.

- q. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)** adalah bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya berupa pemberian sanksi akademik serta sanksi administrasi.
- r. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)** adalah pelanggaran yang penyelesaiannya dapat berupa pemberian suatu peringatan, dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian, diharuskan membayar ganti rugi, skorsing dan dikeluarkan.
- s. **Sanksi** adalah tanggungan atau hukuman atas pelanggaran norma dan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di STIE_BEK pangkalpinang.
- t. **Standar Layanan Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas tri-Dharma perguruan tinggi STIE-IBEK
- u. **Pembinaan Minat dan Nalar** adalah suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri berdasarkan minat dan penalaran yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di STIE-IBEK.
- v. **Pembinaan dan Pengembangan *Soft Skills*** adalah kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri secara Softskills dari sisi akademik maupun dari sisi non akademik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di sekolah tinggi yang mampu bersaing dengan kualitas soft skills juga
- w. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana pengenalan berorganisasi di kampus dari kehidupan kampus yang meliputi Dosen, pegawai dan mahasiswa serta lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membaur dan mengenal satu sama lainnya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- x. **Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa** adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat struktural yang ditunjuk dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan.
- y. **Bimbingan dan konseling akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling yang dilakukan bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- z. **Bimbingan dan Konseling Non-Akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, layanan beasiswa, dan layanan Kesehatan.
- aa. **Bimbingan Karir** adalah proses layanan bantuan bagi mahasiswa secara individu untuk mengenal potensi dirinya mengenal dunia kerja, merencanakan karir masa depan.
- bb. **Kewirausahaan Mahasiswa** adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat berwirausaha serta dapat memberikan peningkatan dalam kesejahteraan mahasiswa secara tidak langsung.
- cc. **SOP/POS (Prosedur Operasional Standar)** adalah rangkaian standar yang mendukung prosedur/alur kerja yang tertata dengan baik untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dilingkungan STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIE-IBEK
- b. Wakil Ketua I, II, III
- c. Ka. LPPM
- d. Ka. Prodi
- e. Baak
- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu.

5. Pernyataan Standar

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi harus memiliki Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk menghasilkan aktivitas penerimaan mahasiswa sesuai dengan target capaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Strategi Pengembangan Penerimaan Mahasiswa Baru. <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang disusun berdasarkan dokumen mutu penerimaan mahasiswa baru yang memuat unsur-unsur berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan/Pendekatan Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Kriteria Penerimaan Mahasiswa baru 3. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Instrumen Penerimaan Mahasiswa Baru 5. Sistem Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan secara konsisten b. Dokumen kebijakan penerimaan mahasiswa baru harus sesuai dengan prinsip ekuitas yang diterapkan secara

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>konsisten (sesuai dengan penilaian APT BAN-PT)</p> <p>c. Terdapat Agenda Sosialisasi Kampus yang berisi jadwal kegiatan (Visitasi, implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi), publikasi melalui media (elektronik, cetak, spanduk, surat, merchandise, dll)</p> <p>2. Adanya pengaturan anggaran sosialisasi kampus dan penerimaan mahasiswa baru yang disusun melalui Rapat Kegiatan PMB dan RKAT dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektifitas.</p> <p>3. Adanya penentuan jadwal, jalur dan metode seleksi :</p> <p>a. Jadwal pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru disesuaikan dengan kalender akademik SMA/SMK dan STIE-IBEK Pangkalpinang untuk membuka periode Pendaftaran Mahasiswa Baru pada Semester Ganjil (Gelombang I, II dan III) serta Periode Pendaftaran pada Semester Genap (Khusus Alih Kredit/ Pindahan).</p> <p>b. Jalur Seleksi Mahasiswa Baru diselenggarakan melalui penelusuran minat, bakat dan/ atau kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Jalur Reguler-Non Beasiswa (Tiap Prodi) ii. Jalur Reguler-Beasiswa Institusi (Tiap Prodi) iii. Jalur Reguler- Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi (Tiap Prodi) iv. Jalur Pindahan/ Transfer/ Konversi (Tiap Prodi)
--	--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>c. Metode Seleksi Mahasiswa Baru, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Tes Potensi Akademik secara online dilaksanakan dilaksanakan per Gelombang. i. Tes Wawancara yang merupakan instrumen seleksi untuk memetakan minat, bakat dan kemampuan non-akademik mahasiswa i. Prestasi Akademik Calon Mahasiswa dengan instrumen seleksi nilai Rapor SMA/SMK/ Sederajat kelas III semester 5 dan 6. <ol style="list-style-type: none"> 4. Adanya penentuan Daya Tampung Mahasiswa Baru 5. Ketersediaan Fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan beserta sarana-prasarana dan pengembangan penalaran, minat, bakat, seni, olahraga, dan kerohanian. Termasuk juga penyediaan sarana kesejahteraan mahasiswa berupa pendistribusian Beasiswa. 6. Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran beserta Kode Etik Sekolah Tinggi sebelum masa perkuliahan
2.	Sekolah Tinggi memiliki Sistem Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Mahasiswa Baru diselenggarakan melalui Jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan Penelusuran Minat, Bakat dan atau Kemampuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Adanya Instrumen Seleksi Mahasiswa Baru berupa Soal-soal Tes (tertulis/ online), lembar Wawancara, Kartu Peserta Tes PMB dan Daftar Hadir Peserta Seleksi Mahasiswa Baru. 3. Terdapat Dokumen Berita Acara Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru 4. Adanya bukti sah Pengumuman Hasil Seleksi Mahasiswa Baru. 5. Adanya SK Ketua tentang Penetapan Mahasiswa Baru

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

3.	Sekolah Tinggi/ Program Studi mempersiapkan Mahasiswa Baru dalam proses transisi menjadi Mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi Mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru setiap Tahun Akademik, dengan materi yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> a. 10-20% Kehidupan berbangsa, bernegara, dan pembinaan kesadaran bela negara b. 30-40% Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia c. 10-20% Perguruan tinggi di era revolusi industri d. 20-30% Kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat e. 10-20% Pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan (anti perundungan) f. 10-20% Materi lain yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perguruan tinggi (muatan lokal) 2. Terlaksananya Kegiatan Malam Keakraban antar mahasiswa, antara mahasiswa dengan jajaran pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan.
3.	Sekolah Tinggi memiliki Sistem Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Mahasiswa Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat <i>log book</i> untuk mencatat data pengunjung yang mencari informasi Penerimaan Mahasiswa Baru, yang mendapatkan formulir Penerimaan Mahasiswa Baru dan yang melakukan Registrasi Mahasiswa Baru. 2. Terdapat Dokumen Laporan secara berkala yang berisi data jumlah calon mahasiswa yang mencari informasi, mendapatkan formulir, dan melakukan registrasi, serta data tentang aktivitas yang telah dijalankan. 3. Terdapat Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi untuk menjamin mutu Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

4.	Prodi memiliki Standar Khusus Mahasiswa Baru (Standar Input)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input mahasiswa baru lulus Tes Potensi Akademik dengan nilai terendah 65 2. Input mahasiswa baru penerima Beasiswa Institusi dan Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi adalah lulusan SMA / SMK / Sederajat memiliki nilai rata-rata rapor kelas III minimal 7.5 3. Input mahasiswa baru penerima Beasiswa Institusi adalah <i>fresh graduate</i> dari SMA/SMK/ Sederajat 4. Input Mahasiswa Pindahan dari Program Sarjana sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 48 (empat puluh delapan) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 dari PT asal. 5. Input Mahasiswa Pindahan dari Program Diploma sekurang-kurangnya telah mengumpulkan 24 (dua puluh empat) SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50 dari PT asal. 6. Warga Negara Asing dapat menjadi Mahasiswa STIE-IBEK apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
----	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kemahasiswaan.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kemahasiswaan.
3. Menyiapkan wadah melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekrutasi mahasiswa baru

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

4. Menyediakan wadah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kemahasiswaan.
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kemahasiswaan.
7. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar Kemahasiswaan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Kemahasiswaan.
- d. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE-IBEK Pangkalpinang
- e. Buku Panduan Mahasiswa
- f. Buku Panduan Layanan Mahasiswa
- g. Buku Panduan Pusat Karir
- h. Buku Panduan Akademik
- i. Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa
- j. Buku Kebijakan Akademik
- k. Buku Panduan Non-Akademik
- l. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik
- m. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Non-Akademik
- n. SOP diatur dalam Standar.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-03	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SELEKSI MAHASISWA BARU	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

8. Referensi




- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru LLDikti tahun 2022.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022



LIVE

STANDAR KODE ETIK MAHASISWA

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE- IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non- Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

Pengetahuan.

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

- a. Standar Kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam menata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang agar memperoleh *Input, Output* dan *Outcomes* yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.
- b. Standar Kemahasiswaan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksana penerimaan mahasiswa baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta pengembangannya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin terlaksananya seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa dengan baik serta terbentuknya budaya mahasiswa yang berakhlak mulia, berdisiplin yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di STIE-IBEK yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- d. Standar Kemahasiswaan merupakan acuan bagi pengelola program studi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma perguruan tinggi di STIE-IBEK.
- e. Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai panduan bagi unsur-unsur terkait yang terdapat pada institusi pengelola program studi untuk memberikan pelayanan secara optimal pada pengembangan mahasiswa dalam aspek Kelambagaan, penalaran, minat dan bakat serta kesejahteraan mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi di STIE-IBEK.

3. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIE-IBEK untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- b. **Kemahasiswaan** adalah Lembaga/ unt yang mengelola aktivitas yang diarahkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri mahasiswa-i
- c. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa sesuai dengan program studi, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- d. **Standar Mahasiswa** adalah kriteri kualifikasi minimal mahasiswa sesua dengan program studi didalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- e. **Standar seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru di STIE-IBEk agar memperoleh *Input* mahasiswa yang sesuai dengan target capaian dari segi kuantitas dan kualitas.
- f. **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software*, konten dan jaringan) berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam optimasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
- g. **Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah persiapan terstruktur dan jelas dan terarah untuk aktivitas penerimaan mahasiswa baru agar pencapaian standar kemahasiswaan dapat terwujud.
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan setiap tahun oeh sekolah tinggi/program studi/ unit-unit kerja di sekolah tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan sarpras sesuai

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.]

- i. **Jalur Regular-Non Beasiswa** adalah jalur seleksi mahasiswa baru yang bersifat umum dengan pembiayaan secara mandiri.
- j. **Jalur Reguler Beasiswa Institusi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima subsidi pembiayaan berbasis SPP dari Yayasan IBEK
- k. **Jalur Reguler – Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung bagi mahasiswa kurang mampu ekonomi.
- l. **Pindahan/Transfer/Konversi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang melakukan alih kredit oleh karena lanjut studi dari D1/D2/D3/4 atau pindahan dari kampus/program studi yang berbeda.
- m. **Daya Tampug** adalah kapasitas program studi berdasarkan ketersediaan sumber Daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk menampung mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK.
- n. **Etika Mahasiswa** adalah perwujudan nilai-nilai moral diterapkan oleh mahasiswa selaku peserta didik yang merupakan makhluk social dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dilingkungan STIE-IBEK.
- o. **Kode Etik Mahasiswa** adalah rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai Batasan untuk menuntun interaksi social di lingkungan STIE-IBEK agar dapat berkontribusi melalui tingkah laku secara baik dalam memanfaatkan kebebasan mimbar akademik berdasarkan parameter minimum sehingga mampu membentuk karakter professional dari seluruh civitas akademik khususnya dari diri para peserta didik(Mahasiswa) itu sendiri.
- p. **Standar Kode Etik Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa berkaitan dengan etika untuk melaksanakan aktivitas dengan tertib di lingkungan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

STIE-IBEK dan masyarakat pada umumnya.

- q. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)** adalah bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya berupa pemberian sanksi akademik serta sanksi administrasi.
- r. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)** adalah pelanggaran yang penyelesaiannya dapat berupa pemberian suatu peringatan, dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian, diharuskan membayar ganti rugi, skorsing dan dikeluarkan.
- s. **Sanksi** adalah tanggungan atau hukuman atas pelanggaran norma dan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di STIE_BEK pangkalpinang.
- t. **Standar Layanan Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas tri-Dharma perguruan tinggi STIE-IBEK
- u. **Pembinaan Minat dan Nalar** adalah suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri berdasarkan minat dan penalaran yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di STIE-IBEK.
- v. **Pembinaan dan Pengembangan *Soft Skills*** adalah kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri secara Softskills dari sisi akademik maupun dari sisi nono akademi, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di sekolah tinggi yang mampu bersaing dengan kualitas soft skills juga
- w. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana pengenalan berorganisasi di kampus dari kehidupan kampus yang meliputi Dosen, pegawai dan mahasiswa serta lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membaur dan mengenal satu sama lainnya.
- x. **Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa** adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat structural yang ditunjuk dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun beberapa orang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

dengan memberikan pengetahuan tambahan.

- y. **Bimbingan dan konseling akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling yang dilakukan bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- z. **Bimbingan dan Konseling Non-Akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam bidanga penalaran, minat dan bakat, layanan beasiswa, dan layan Kesehatan.
- aa. **Bimbingan Karir** adalah proses layanan bantuan bagi mahasiswa secara individu untuk mengenal potensi dirinya mengenal dunia kerja, merencanakan karir masas depan.
- bb. **Kewirausahaan Mahasiswa** adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat berwirausaha serta dapat memberikan peningkatan dalam kesejahteraan mahasiswa secara tidak langsung.
- cc. **SOP/POS (Prosedur Operasional Standar)** adalah rangkaian standar yang mendukung prosedur/alur kerja yang tertata dengan baik untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dilingkungan STIE-IBEK.

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIE-IBEK
- b. Wakil Ketua I, II dan III
- c. Ka. LPPM
- d. Ka. Prodi
- e. Baak
- f. Dosen

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

g. Mahasiswa

h. Lembaga Penjaminan Mutu

5. Pernyataan Isi Standar

No.	Standar	Indikator
1.	Sekolah Tinggi memiliki ketentuan/ petunjuk tentang Kode Etik dan Etika Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> Adanya aturan yang meliputi norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan yang harus dianut oleh setiap Civitas STIE-IBEK. Adanya Buku Panduan Mahasiswa berisi aturan yang menjelaskan tentang etika mahasiswa. Adanya penyelesaian pelanggaran dalam bentuk pemberian sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Norma dan Nilai-Nilai kehidupan Kampus.
2.	Sekolah Tinggi memiliki Dasar Moralitas sebagai nilai-nilai yang diterapkan di Sekolah Tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan Agama dan Keyakinannya Loyal dan Patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Mempertahankan dan membela Pancasila & UUD'45 sebagai Ideologi Tunggal Bangsa & Negara Kesatuan Republik Indonesia Hormat kepada orang tua Hormat kepada Pimpinan Sekolah tinggi, dosen, Staf Kependidikan, Laboran dan <i>Student Labor</i>.
3.	Sekolah tinggi mengatur hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mahasiswa	<p>Hak Mahasiswa-i:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk belajar dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan STIE-IBEK Memperoleh pendidikan, pembelajaran, dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan Mendapatkan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana dan fasilitas lain yang tersedia pada STIE-IBEK untuk mendukung proses akademik termasuk layanan khusus bagi mahasiswa disabilitas (berkebutuhan khusus) yakni

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<p>mendapatkan layanan pendampingan ketika diperlukan, misal ketika mahasiswa berkebutuhan khusus perlu menaiki tangga untuk memasuki ruang kuliah, dan kondisi serupa yang mungkin.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Mahasiswa-i berhak mendapatkan akses dan kesempatan untuk dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan melalui proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 6. Mendapatkan konsultasi dari penasihat akademik dan Dosen pembimbing dalam penyelesaian studi 7. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan hasil belajar 8. Memperoleh beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan 9. Memanfaatkan sumber daya STIE-IBEK melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan mahasiswa dalam bermasyarakat 10. Pindah ke Program Studi lain dalam lingkungan STIE-IBEK atau perguruan tinggi lain sesuai persyaratan dan tata cara yang ditentukan; dan/ atau memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan 11. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang diperoleh sesuai ketentuan perundang-undangan. <p>Kewajiban Mahasiswa-i:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjunjung tinggi tata tertib dan kode etik akademik STIE-IBEK 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Ikut serta memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni 5. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIE-IBEK 6. Menjunjung tinggi norma agama, moral, kebudayaan nasional dan daerah, dan nilai-nilai lainnya yang berlaku dalam masyarakat 7. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Mahasiswa-i wajib mengikuti dan melaksanakan Kurikulum yang berlaku 9. Proses perkuliahan sebagai salah satu wujud pelaksanaan kurikulum wajib diikuti oleh Mahasiswa-i dengan ketentuan yang berlaku 10. Untuk keperluan evaluasi pembelajaran, di samping mengikuti proses perkuliahan Mahasiswa-i juga diwajibkan mengikuti ujian dan atau menyelesaikan tugas yang dibebankan oleh dosen. Tata tertib ujian akan diatur dengan peraturan sendiri. 11. Dalam melaksanakan kegiatan akademik mahasiswa-i harus memenuhi etika dan norma akademik serta tidak melakukan kegiatan yang tergolong kekeliruan dalam konteks akademik dan keilmuan/ ilmiah (<i>sciantific mis-conduct</i>) yang meliputi: penipuan, pemaksaan, pemalsuan, plagiat/ percontekan, dan kegiatan lain yang menyimpang dari praktek-praktek ilmiah dan norma akademik. 12. Mahasiswa-i mendukung cita-cita Sekolah Tinggi menjadi kampus ramah lingkungan yang bersahabat, mencintai setiap unsur kehidupan termasuk tanaman; hewan peliharaan. 13. Semua tindakan yang menyangkut pelanggaran akademik akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
--	--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

4.	Tertibnya Aktivitas Kemahasiswaan diatur di dalam Kode Etik Mahasiswa-i	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa-i dapat menyampaikan aspirasi langsung kepada Pimpinan Sekolah Tinggi dan/ atau Kepala Program Studi, Dosen, dan Karyawan/ Tenaga Kependidikan dengan menggunakan cara yang konstruktif, etis dan sopan, baik secara lisan maupun tertulis. 2. Mahasiswa-i dapat menyalurkan dan meningkatkan kreativitas dalam bidang kerohanian, olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terkait, dengan mendasarkan pada norma dan etika yang berlaku. 3. Aktivitas Kemahasiswaan resmi yang dilakukan di luar kampus harus sepengetahuan dan seizin Pimpinan Sekolah Tinggi 4. Dalam melaksanakan aktivitas Mahasiswa-i dapat memperoleh dukungan dana dengan cara mengajukan proposal kegiatan ke Pimpinan Sekolah Tinggi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Program Studi dan dapat menggunakan sarana dan prasarana yang ada sesuai yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Mahasiswa-i dapat melakukan kerjasama dan sponsorship dengan pihak di luar Sekolah Tinggi dan/ atau Program Studi, apabila mendapat izin tertulis dari Pimpinan Sekolah Tinggi. 6. Setiap kegiatan Kemahasiswaan harus sepengetahuan pimpinan unit kegiatan Mahasiswa-i (Senat Mahasiswa-i/BEM,UKM,HMM,HMA) yang sah dan mengikuti tata tertib yang berlaku serta diketahui oleh Pimpinan Sekolah Tinggi.
5.	Sekolah Tinggi memberlakukan Standar Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenakan kaos, celana pendek/robek, sandal serta pakaian yang tidak pantas di lingkungan kampus. 2. Menggunakan Almamater dan/atau mengatasnamakan Almamater di luar Kampus untuk kepentingan pribadi, kelompok dan politik tanpa izin Pimpinan Sekolah Tinggi. 3. Merokok/Vapor di dalam ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak diizinkan Kampus.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Melontarkan kata-kata/bahasa bersifat kasar, cemoohan, fitnah, pencemaran nama baik, dan memecah-belah persatuan sivitas akademika baik secara lisan maupun tertulis kepada sesama mahasiswa dan/atau komponen Sekolah Tinggi. 5. Melakukan kekerasan fisik atau psikis berupa ancaman / <i>bullying</i> yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tertulis kepada sesama mahasiswa dan/atau komponen Sekolah Tinggi. 6. Memanfaatkan sarana, prasarana dan sistem informasi Sekolah Tinggi untuk kepentingan pribadi serta secara ilegal. 7. Membawa, mengedarkan serta menggunakan obat terlarang dan minuman keras di lingkungan kampus atau masyarakat 8. Melakukan pelecehan seksual di lingkungan kampus atau masyarakat 9. Melakukan pelecehan seksual atau perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa dan/atau komponen Sekolah Tinggi. 10. Membawa senjata tajam, senjata api, serta benda-benda yang dapat melukai atau membahayakan orang lain.
6.	Sekolah Tinggi memberlakukan Standar Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak melakukan pengisian atau pengajuan kartu rencana studi (KRS) melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAAK. Mahasiswa dengan kondisi di atas tidak berhak mengikuti perkuliahan serta apabila mengikuti ujian, maka hasil dan nilai tidak dapat diakui. 2. Tingkat kehadiran dalam mengikuti perkuliahan di bawah 75 % dari jumlah pertemuan keseluruhan per semester. Mahasiswa dengan kondisi di atas tidak diizinkan mengikuti ujian akhir semester (UAS) serta dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut. 3. Melakukan pemalsuan tanda tangan secara langsung, tidak langsung maupun disengaja atau dokumen yang berkaitan dengan kegiatan akademik.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		4. Melakukan plagiasi pada karya ilmiah, membuatkan atau membeli karya ilmiah, tugas akhir/skripsi, melakukan penyogokan untuk mendapatkan nilai. 5. Mahasiswa yang telah melewati batas masa penyelenggaraan program pendidikan yaitu 5 tahun akademik.
7.	Sekolah Tinggi memberlakukan Sanksi Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)	1. Adanya bukti pemberian sanksi oleh pejabat berwenang secara lisan atau tertulis serta dapat teradministrasi 2. Pemberian sanksi secara lisan dapat ditelusuri dalam catatan, formulir atau dokumen lainnya. 3. Penyelesaian pelanggaran ringan, sedang dan berat dalam bentuk permintaan maaf, perjanjian atau persetujuan dapat ditelusuri, terekam atau tertulis.
8.	Sekolah Tinggi memberlakukan Sanksi Kode Etik Mahasiswa (Akademik)	1. Adanya bukti pemberian sanksi oleh pejabat berwenang secara lisan atau tertulis serta dapat teradministrasi. 2. Pemberian sanksi secara lisan dapat ditelusuri dalam catatan, formulir atau dokumen lainnya 3. Penyelesaian pelanggaran ringan, sedang dan berat dalam bentuk permintaan maaf, perjanjian atau persetujuan dapat ditelusuri, terekam atau tertulis.

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kemahasiswaan.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kemahasiswaan.
3. Menyiapkan wadah melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekrutasi mahasiswa baru
4. Menyediakan wadah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kemahasiswaan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kemahasiswaan.
7. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait Standar Kode Etik Mahasiswa

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Kemahasiswaan.
- d. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE-IBEK Pangkalpinang
- e. Buku Panduan Mahasiswa
- f. Buku Panduan Layanan Mahasiswa
- g. Buku Panduan Pusat Karir
- h. Buku Panduan Akademik
- i. Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa
- j. Buku Kebijakan Akademik
- k. Buku Panduan Non-Akademik
- l. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik
- m. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Non-Akademik
- n. SOP diatur dalam Standar.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-04	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR KODE ETIK MAHASISWA	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

8. Referensi




- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru LLDikti tahun 2022.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 DEC 2022 *****



LIVE

STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN

Digunakan untuk melengkapi :		Standar Kemahasiswaan			
NO.	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		Nama	Jabatan	Tandatangan	
1.	Perumusan	Deara Shinta Lestari, S.S.T., M.E.	Waket III Bid. Kemahasiswaan & Kemitraan Strategis		13 DEC 2022
2.	Pemeriksaan	Fery Panjaitan, S.E., M.M.	Ketua STIE- IBEK		13 DEC 2022
3.	Persetujuan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua Senat Akademik		13 DEC 2022
4.	Penetapan	Dr. Rizal R. Manullang, M.M., M.Kom.	Ketua BPH IBEK		13 DEC 2022
5.	Pengendalian	Rosdiana Aritonang, S.E.	Pjs. Ketua LPM		13 DEC 2022

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK Pangkalpinang

a. Visi Perguruan Tinggi:

“Menjadi Sekolah Tinggi Handal Dalam Teori, Terdepan Dalam Aplikasi, Dengan Biaya Terjangkau serta Bermartabat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.”

b. Misi Perguruan Tinggi:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang memiliki kompetensi handal dengan integritas ilmiah dan perencanaan yang terstruktur serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan.
- 2) Melaksanakan penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian ilmiah untuk menghasilkan rumusan maupun temuan yang baru di bidang Ekonomi, Manajemen Bisnis dan Akuntansi yang dapat diabadikan dalam komunitas masyarakat daerah dan demi kesejahteraan bangsa.
- 3) Menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dengan mengedepankan martabat serta nilai kemanusiaan dalam menjalankan kebebasan akademik yang bertanggung-jawab dan memiliki keilmuan yang berintegritas terhadap kepentingan kehidupan bangsa.
- 4) Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar Negeri pada bidang akademik, kemitraan ilmiah dan penelitian sehingga dapat diterapkan secara tepat guna selain berupaya selalu untuk mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan sumberdaya yang ada.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

c. Tujuan Perguruan Tinggi:

- 1) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang unggul di bidang Manajemen Bisnis dan Akuntansi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 2) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang memiliki citra baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025.
- 3) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi berkemampuan untuk menciptakan kapasitas dan produktivitas almamater pada tahun 2025.
- 4) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang modern dan mampu menerapkan pengembangan teknologi informasi dan komputer sebagai medium untuk menunjang proses internal bisnis kampus di tahun 2025.
- 5) Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi yang menunjang dan mewujudkan afiliasi serta aliansi strategis antar organisasi dan/ atau badan baik Pemerintahan dan non-Pemerintahan, Perguruan Tinggi baik dalam maupun luar negeri di tahun 2025.

d. Sasaran Perguruan Tinggi:

- 1) Pengelolaan Sekolah Tinggi yang baik dengan kepemimpinan yang kuat, visioner, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab.
- 2) Inovatif dengan selalu mengedepankan kreatifitas serta mampu mentransformasikan gagasan dalam bentuk riil yang menjangkau produk ilmiah, positioning, proses dan paradigma yang dapat berkontribusi pada semakin kuat dan mapan Sekolah Tinggi.
- 3) Etika dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma atau peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kaidah moral dan etika ilmu Pengetahuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- 4) Bekerja sama dan bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki oleh STIE-IBEK.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

- a. Standar Kemahasiswaan diperlukan sebagai acuan dalam menata Kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang agar memperoleh *Input, Output* dan *Outcomes* yang sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran STIE-IBEK.
- b. Standar Kemahasiswaan ini bertujuan memberikan pedoman bagi pelaksana penerimaan mahasiswa baru dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi penerimaan mahasiswa baru serta pengembangannya berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan STIE-IBEK Pangkalpinang.
- c. Standar Kemahasiswaan disusun untuk menjamin terlaksananya seleksi mahasiswa dan layanan mahasiswa dengan baik serta terbentuknya budaya mahasiswa yang berakhlak mulia, berdisiplin yang tertib dan teratur dengan iklim akademik yang kondusif sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku di STIE-IBEK yang dapat dimonitor dan dievaluasi berdasarkan peraturan dan prosedur yang jelas.
- d. Standar Kemahasiswaan merupakan acuan bagi pengelola program studi dalam pemberdayaan mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan selaras dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma perguruan tinggi di STIE-IBEK.
- e. Standar Kemahasiswaan ditetapkan sebagai panduan bagi unsur-unsur terkait yang terdapat pada institusi pengelola program studi untuk memberikan pelayanan secara optimal pada pengembangan mahasiswa dalam aspek kelengkapan, penalaran, minat dan bakat serta

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

kesejahteraan mahasiswa dan bidang lain yang dianggap penting dan relevan sesuai dengan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Tri-Dharma Perguruan Tinggi di STIE-IBEK.

3. Definisi Istilah

- a. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di STIE-IBEK untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan.
- b. **Kemahasiswaan** adalah Lembaga/ unt yang mengelola aktivitas yang diarahkan untuk mendukung kegiatan akademik dan pengembangan diri mahasiswa-i
- c. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa sesuai dengan program studi, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- d. **Standar Mahasiswa** adalah kriteri kualifikasi minimal mahasiswa sesua dengan program studi didalamnya hak dan kewajiban mahasiswa selaku peserta didi di STIE-IBEK.
- e. **Standar seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah kriteria kualifikasi minimal calon mahasiswa baru di STIE-IBek agar memperoleh *Input* mahasiswa yang sesuai dengan target capaian dari segi kuantitas dan kualitas.
- f. **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah sistem terintegrasi (*humanware, hardware, software, konten dan jaringan*) berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam optimasi proses untuk mendapatkan calon mahasiswa baru.
- g. **Sistem Perencanaan Penerimaan Mahasiswa Baru** adalah persiapan terstruktur dan jelas dan terarah untuk aktivitas penerimaan mahasiswa baru agar pencapaian standar kemahasiswaan dapat terwujud.
- h. **RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan)** adalah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dilaksanakan setiap tahun oeh sekolah tinggi/program studi/ unit-unit kerja

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

di sekolah tinggi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan sarpras sesuai tujuan, sasaran dan strategi pencapaian yang telah ditetapkan.]

- i. **Jalur Regular-Non Beasiswa** adalah jalur seleksi mahasiswa baru yang bersifat umum dengan pembiayaan secara mandiri.
- j. **Jalur Reguler Beasiswa Institusi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima subsidi pembiayaan berbasis SPP dari Yayasan IBEK
- k. **Jalur Reguler – Beasiswa Kurang Mampu Ekonomi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang diseleksi untuk menerima bantuan biaya Pendidikan dari pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung bagi mahasiswa kurang mampu ekonomi.
- l. **Pindahan/Transfer/Konversi** adalah jalur penerimaan mahasiswa baru yang melakukan alih kredit oleh karena lanjut studi dari D1/D2/D3/4 atau pindahan dari kampus/program studi yang berbeda.
- m. **Daya Tampug** adalah kapasitas program studi berdasarkan ketersediaan sumber Daya manusia dan infrastruktur yang ada untuk menampung mahasiswa yang melaksanakan proses pembelajaran di STIE-IBEK.
- n. **Etika Mahasiswa** adalah perwujudan nilai-nilai moral diterapkan oleh mahasiswa selaku peserta didik yang merupakan makhluk social dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dilingkungan STIE-IBEK.
- o. **Kode Etik Mahasiswa** adalah rambu-rambu yang dapat digunakan sebagai Batasan untuk menuntun interaksi social di lingkungan STIE-IBEK agar dapat dikonstruksikan melalui tingkah laku secara baik dalam memanfaatkan kebebasan mimbar akademik berdasarkan parameter minimum sehingga mampu membentuk karakter profesional dari seluruh civitas akademik khususnya dari diri para peserta didik (Mahasiswa) itu sendiri.
- p. **Standar Kode Etik Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal mahasiswa berkaitan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

dengan etika untuk melaksanakan aktivitas dengan tertib di lingkungan STIE-IBEK dan masyarakat pada umumnya.

- q. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Akademik)** adalah bentuk pelanggaran yang penyelesaiannya berupa pemberian sanksi akademik serta sanksi administrasi.
- r. **Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa (Non Akademik)** adalah pelanggaran yang penyelesaiannya dapat berupa pemberian suatu peringatan, dilaporkan ke pihak berwajib/kepolisian, diharuskan membayar ganti rugi, skorsing dan dikeluarkan.
- s. **Sanksi** adalah tanggungan atau hukuman atas pelanggaran norma dan nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di STIE_BEK pangkalpinang.
- t. **Standar Layanan Mahasiswa** adalah kriteria kualifikasi minimal berkaitan dengan hak yang didapatkan oleh mahasiswa dalam melaksanakan aktivitas tri-Dharma perguruan tinggi STIE-IBEK
- u. **Pembinaan Minat dan Nalar** adalah suatu kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri berdasarkan minat dan penalaran yang baik, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di STIE-IBEK.
- v. **Pembinaan dan Pengembangan *Soft Skills*** adalah kegiatan pembimbingan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengembangan diri secara Softskills dari sisi akademik maupun dari sisi nono akademi, sehingga memberikan manfaat bagi kualitas SDM generasi muda di sekolah tinggi yang mampu bersaing dengan kualitas soft skills juga
- w. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana pengenalan berorganisasi di kampus dari kehidupan kampus yang meliputi Dosen, pegawai dan mahasiswa serta lingkungan sekitarnya, sehingga dapat membaur dan mengenal satu sama lainnya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- x. **Bimbingan dan Konseling bagi mahasiswa** adalah serangkaian kegiatan berupa bantuan kepada mahasiswa yang dilakukan oleh seorang dosen atau pejabat struktural yang ditunjuk dengan cara tatap muka, baik secara individual maupun beberapa orang dengan memberikan pengetahuan tambahan.
- y. **Bimbingan dan konseling akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling yang dilakukan bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas akademik (pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat)
- z. **Bimbingan dan Konseling Non-Akademik** adalah kegiatan pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa untuk kepentingan yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa dalam bidang penalaran, minat dan bakat, layanan beasiswa, dan layanan Kesehatan.
- aa. **Bimbingan Karir** adalah proses layanan bantuan bagi mahasiswa secara individu untuk mengenal potensi dirinya mengenal dunia kerja, merencanakan karir masa depan.
- bb. **Kewirausahaan Mahasiswa** adalah wahana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan kewirausahaan sehingga dapat menumbuhkan dan mengembangkan minat berwirausaha serta dapat memberikan peningkatan dalam kesejahteraan mahasiswa secara tidak langsung.
- cc. **SOP/POS (Prosedur Operasional Standar)** adalah rangkaian standar yang mendukung prosedur/alur kerja yang tertata dengan baik untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dilingkungan STIE-IBEK.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

4. Pihak Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a. Ketua STIE-IBEK
- b. Wakil Ketua I, II dan III
- c. Ka. LPPM
- d. Ka. Prodi
- e. Baak
- f. Dosen
- g. Mahasiswa
- h. Lembaga Penjaminan Mutu.

5. Pernyataan Isi Standar

No	STANDAR	INDIKATOR
1.	Sekolah Tinggi memiliki Dokumen Standar Layanan Mahasiswa yang mencakup bidang penalaran, minat dan bakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SOP pembinaan minat dan nalar mahasiswa 2. Terdapat SOP pembinaan dan pengembangan Softskills 3. Terdapat SOP Organisasi Kemahasiswaan
2.	Peningkatan penalaran, bakat, minat kegemaran dan kesejahteraan dalam kehidupan kemahasiswaan dilakukan dengan membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya organisasi mahasiswa dan unit-unit kerja/ kreatif kemahasiswaan 2. Mahasiswa berprestasi dalam bidang akademik maupun non akademik pada skala local/daerah dan nasional

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

3.	Sekolah Tinggi memiliki dokumen Standar layanan mahasiswa yang mencakup bidang kesejahteraan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP bimbingan dan konseling akademik 2. Adanya SOP bimbingan dan konseling non akademik 3. Adanya SOP seleksi mahasiswa berprestasi 4. Adanya dokumen pernyataan isi standar yang berkaitan dengan beasiswa 5. Adanya SOP penerimaan mahasiswa baru jalur beasiswa 6. Adanya SOP Layanan Kesehatan
4.	Sekolah Tinggi/Prodi mempunyai program pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa (akademik dan Non Akademik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK ketua tentang penetapan dosen pembimbing dan konselor bagi mahasiswa (akademik dan Non-Akademik) 2. Adanya Laporan/ Rekap Bimbingan dan Konseling akademik per Dosen Pembimbing akademik yang merangkum aktivitas: 3. Bimbingan pengisian KRS 4. Bimbingan kelas Perbaikan 5. Bimbingan kemajuan akademik 6. Catatan keluhan mahasiswa tentang dan cara ,mengatasinya.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		7. Bimbingan pusat karirdan kewirausahaan 8. Adanya laporan/rekap bimbingan dan konseling non akademik yang merangkum akativitas: a. Layanan Beasiswa b. Layanan Kesehatan (Fisik, Psikologi dan Sosial) c. Penalaran, Minat dan Bakat Mahasiswa 9. Adanya hasil monitoring dan evaluasi prodi terhadap pembimbingan dan konseling bagi mahasiswa 10. Adanya buku bimbingan akademik dan Non-akademik yang dimiliki oleh mahasiswa sebagai rekam jejakmahasiswa dari mulai kuliah sampai tamat.
5.	Sekolah Tinggi memiliki Dokumen Standar dan Sistem Layanan Mahasiswa yang mencakup Bidang Bimbingan Karir	1. Adanya SOP Bimbingan Karir 2. Adanya SOP Kewirausahaan Mahasiswa 3. Adanya sistem informasi yang terintegrasi dengan lowongan pekerjaan
6.	Sekolah Tinggi/Program Studi mendorong mahasiswa dalam perencanaan karir	Kesiapan kerja lulusan, antara lain: a. Mendapatkan pekerjaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

		<ul style="list-style-type: none"> b. Melanjutkan studi c. Menjadi wiraswasta
7.	Sekolah Tinggi/Program Studi memiliki akses layanan kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kemudahan akses bagi mahasiswa untuk layanan pada bidang penalaran, minat bakat dan layanan Kesehatan. 2. Layanan yang baik pada bidang penalaran, minat bakat dan layanan kesehatan

6. Strategi Pencapaian Standar

1. Melakukan sosialisasi tentang tujuan dan fungsi Standar beserta SOP kepada pejabat terkait dan unsur-unsur yang terlibat dalam menjalankan Standar Kemahasiswaan.
2. Mewajibkan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi standar Kemahasiswaan.
3. Menyiapkan wadah melalui kerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan rekrutasi mahasiswa baru
4. Menyediakan wadah pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa
5. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar Kemahasiswaan.
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan bersama dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi isi Standar Kemahasiswaan.
7. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan pemenuhan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

7. Dokumen Terkait Standar Layanan Kemahasiswaan

- a. Statuta 2020 STIE-IBEK Pangkalpinang
- b. RIP 2015-2023 STIE-IBEK Pangkalpinang
- c. Manual Mutu (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Kemahasiswaan.
- d. Buku Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru STIE-IBEK Pangkalpinang
- e. Buku Panduan Mahasiswa
- f. Buku Panduan Layanan Mahasiswa
- g. Buku Panduan Pusat Karir
- h. Buku Panduan Akademik
- i. Buku Panduan Kegiatan Mahasiswa
- j. Buku Kebijakan Akademik
- k. Buku Panduan Non-Akademik
- l. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Akademik
- m. Buku Panduan Bimbingan dan Konseling Non-Akademik
- n. SOP diatur dalam Standar.

8. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI IBEK Jl. Usman Ambon No.7, Pangkalpinang	KODE	
		SM/IBEK/SPMI-03-04-04-05	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		13 Mei 2022	
		Revisi 01	13 Desember 2022

- d. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi Program Sarjana BAN-PT Tahun 2019.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN *link and match* PTS).
- g. Panduan Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru LLDikti tahun 2022.